

TRADISI NYADRAN DI DUSUN WONOKROMO BANTUL
(Relasi Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM HUKUM ISLAM

OLEH :
SAMSUL HUDA
NIM. 02361450

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. M. SODIK, S. Sos, M. Si
2. H. WAWAN GUNAWAN, M. Ag

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang kaya dengan berbagai budaya dan tradisi. Setiap wilayah di sini memiliki tradisi yang beragam, tidak terkecuali pulau Jawa. Salah satu tradisi yang dikenal dan dilaksanakan di pulau Jawa adalah tradisi nyadran. Nyadran adalah upacara yang dilaksanakan sebagai pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal untuk meminta bantuan terhadap roh nenek moyang tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa nenek moyang yang telah meninggal itu lebih dekat kepada Tuhan, jadi do'a mereka lebih didengar dan lebih cepat dikabulkan daripada do'a mereka yang masih hidup. Seiring dengan kedatangan dan berkembangnya Islam di pulau Jawa yang dibawa oleh para Wali, tradisi ini mulai mendapat pengaruh dari nilai-nilai ajaran Islam. Karena telah begitu kuat mengakar dan melembaga dalam masyarakat, oleh para Wali tradisi ini tidak serta-merta dihapus dan dihilangkan akan tetapi di akulturasikan dengan nilai-nilai Islam. Tradisi nyadran di Dusun Wonokromo bisa di jadikan contoh, di kampung ini nyadran yang notabene merupakan tradisi pra-Islam sudah berubah sangat Islami dan diisi dengan acara-acara yang diperintahkan dalam Islam. Hal inilah yang melatar belakangi penyusun melakukan penelitian ini, bagaimana sebuah tradisi yang notabene tidak berasal dari ajaran Islam bisa berubah begitu Islami. Juga untuk mengetahui bagaimana praktek nyadran masyarakat Desa Wonokromo serta bagaimana relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi ini.

Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas dari berbagai sisi tentang perayaan nyadran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Adapun tehnik pengumpulan datanya antara lain dengan wawancara langsung, dokumentasi acara, serta observasi langsung ke lapangan. Sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan *sosial cultural* dan pendekatan *normatif*. Yaitu cara mendekati suatu masalah dengan menggunakan teori sosiologi untuk mengetahui interaksi antara norma adat dan agama dalam masyarakat dan juga meneliti apakah sesuatu itu baik atau tidak dan sudahkah sesuai dengan norma-norma yang berlaku, yang dalam hal ini adalah syari'at Islam.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ternyata hukum Islam memiliki peranan yang sangat besar dalam proses akulturasi yang terjadi dalam tradisi nyadran. Di mana hukum Islam telah mampu mengguncang loyalitas masyarakat terhadap adat yang telah begitu mengakar. Hukum Islam terbukti efektif memodifikasi adat dalam berbagai aspek bidang kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori *receptie in complexu* yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku dalam suatu bangsa adalah hukum dari agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat bangsa tersebut. Menolak semua tradisi dan budaya Jawa pra-Islam bagi masyarakat muslim adalah suatu kemustahilan, karena sebagai anggota masyarakat mereka terikat dengan norma dan tradisi yang berlaku. Namun menerima semua tradisi Jawa tanpa seleksi adalah juga langkah yang bertentangan dengan nilai ajaran Islam.

Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara **Samsul Huda**

Lamp. : -

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Samsul Huda

NIM : 02361450

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : **TRADISI NYADRAN DI DUSUN WONOKROMO**

BANTUL

(Relasi Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

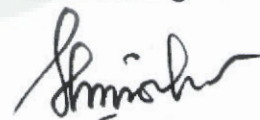
Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Maret 2007

5 Rabi'ul Awal 1428 H

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si

NIP. 150275040

H. Wawan Gunawan, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Saudara Samsul Huda

Lamp. : -

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Samsul Huda

NIM : 02361450

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : **TRADISI NYADRAN DI DUSUN WONOKROMO**

BANTUL

(Relasi Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

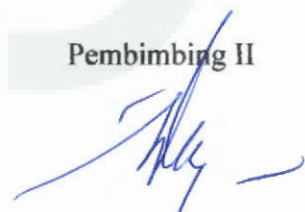
Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 23 Maret 2007

5 Rabi'ul Awal 1428 H

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, M. Ag

NIP. 150282520

HALAMAN PENGESAHAN

TRADISI NYADRAN DI DUSUN WONOKROMO BANTUL (Relasi Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia)

Yang disusun oleh :
SAMSUL HUDA
NIM. 02361450

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin, tanggal 09 April 2007, pukul 11.30 – 13.00 WIB, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 April 2007 M
24 Rabiul Awal 1428 H
Dekan



Drs. H. M. Malik Madany, MA
NIP. 150182698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, MA, Ph. D
NIP. 150240524

Sekretaris Sidang

Fathurahman, S. Ag. M. Si
NIP. 150368350

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si
NIP. 150275040

Pembimbing II

H. Wawan Gunawan, M. Ag
NIP. 150282520

Penguji I

Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si
NIP. 150275040

Penguji II

Drs. Abd. Halim, M Hum
NIP. 150242804

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	h	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدة ditulis ‘*iddah*

III. *Tā’ marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni‘matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

I. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

MOTTO

* من اراد الدنيا فعليه بالعلم و من اراد الآخرة
فعليه بالعلم و من اراد هما فعليه بالعلم

" Barang siapa menginginkan sukses di dunia maka harus dengan ilmu, barang siapa yang ingin sukses di akhirat maka juga harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin sukses di dunia dan akhirat maka harus dengan ilmu"

- *Warnailah hidupmu dengan ilmu dan agama...*

PERSEMBAHAN



dan Rasul-Nya.

**JUGA PENYUSUN
DEDIKASIKAN UNTUK
KELUARGA, GURU-GURU
PENYUSUN, SAHABAT, DAN
ORANG-ORANG YANG TELAH
MEMBANTU DAN BERJASA
DALAM TERSELESAIKANNYA
SKRIPSI INI.**

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله ومن تبعهم
ياحسان الى يوم الدين

Segala puji bagi Allah yang karena nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas penyusun skripsi ini dengan lancar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, umatnya dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Setelah terbengkalai selama beberapa waktu, dengan kesungguhan dan perjuangan yang berat, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Meskipun penyusun sendiri yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Skripsi ini merupakan hasil pengamatan yang penyusun lakukan bertahun-tahun selama penyusun *nyantri* di sebuah pesantren yang kebetulan berada di kampung tempat penelitian ini. Jadi sudah berulang kali hampir setiap tahun, penyusun selalu berpartisipasi dan ikut merayakan tradisi ini. Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Adapun terselesaikannya penyusun skripsi ini tidak pernah terwujud tanpa bantuan berbagai pihak yang telah dengan tulus dan ikhlas membantu penyusun. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Bp. Drs. H. Malik Madaniy, MA selaku dekan fakultas Syari'ah, Bp. Agus Muh. Najib, M.Ag selaku ketua jurusan sekaligus penasehat akademik penyusun atas segala kemudahan dan masukannya. Bp. Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si dan Bp. H. Wawan Gunawan, M.Ag selaku pembimbing I dan II atas waktu, kemudahan serta bimbingan demi terselesaikannya skripsi ini.

Penghormatan dan penghargaan yang paling besar penyusun haturkan kepada Bapak KH. M. Khatib Masyhudi dan Bapak K. Joko Parwoto Al-Hafidz yang telah bertahun-tahun menempa dan mengajar penyusun di pesantren, sehingga banyak sekali ilmu yang penyusun petik dari beliau berdua. Mengajari penyusun untuk senantiasa menjalani dan mensikapi hidup dengan *ilmu* dan *agama*. Jasa-jasa beliau mungkin tidak akan pernah bisa penyusun balas sampai kapanpun.

Ibu dan Bapak atas do'a dan pengorbanannya yang begitu besar baik berupa moril maupun materiil yang mungkin tidak pernah bisa penyusun balas. Seluruh keluarga, terutama mas Arifin, mbak Nur, Hasim dan juga Eka atas dorongan dan dukungannya sehingga memberikan motivasi tersendiri bagi penyusun untuk segera terselesaikannya skripsi ini. Buat Nafisa, semoga kelak akhlakmu akan sesuai dan seindah namamu.

Seluruh keluarga besar Fadlun Minalloh, Pak Lufthi, Hamdan, Suharto, Mahmudi, Bang Munir, kang Suko, Ari, Aris dan juga seluruh santri yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu yang telah banyak memberikan pergaulan yang positif dan mencerahkan di pesantren. Kawan-kawan KKN Terong-3 angkatan ke-55, Arief, Sidik, Novian, Tety, Jujum, dan Nanu atas kebersamaan dan

persahabatannya yang begitu dalam dan mengesankan. Seluruh teman-teman PMH-3 angkatan 2002 atas diskusi-diskusi dan transformasi ilmunya selama di kampus. Dan juga semua pihak yang turut membantu demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebut satu persatu.

Tidak ada hal lain yang dapat penyusun berikan atas segala kebaikan dan bantuannya kecuali hanya ucapan terima kasih yang tulus teriring do'a semoga segala amal kebaikan mereka mendapat balasan dan pahala dari Allah SWT. Jazaakumullah ahsanal Jazaa, Jazaakumullah khairan katsira.

Segala usaha untuk kesempurnaan skripsi ini telah penyusun lakukan namun penyusun yakin bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan dan kelemahannya, baik itu dari segi penulisan maupun bobot ilmiahnya. Maka dari itu segala masukan dan saran dari para pembaca sangat penyusun harapkan. Dan akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca sekalian pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 22 Maret 2007 M
1 Rabi'ul Awal 1428 H

Penyusun



Samsul Huda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PRAKTEK NYADRAN DALAM MASYARAKAT WONOKROMO	
A. Keadaan Geografis Wonokromo	
B. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat	25
C. Adat Istiadat dan Kehidupan Beragama	27
D. Pengertian dan Asal-Usul Tradisi Nyadran	32
BAB III MEMPOSISIKAN NYADRAN NYADRAN DALAM PETA AJARAN ISLAM	
A. Praktek Nyadran di Desa Wonokoromo	36
B. Pro dan Kontra Seputar Masalah Nyadran	41
C. Akulturasi Nilai-Nilai Islam dan Nyadran	48

BAB IV RESPONS ISLAM TERHADAP TRADISI NYADRAN	
A. Ziarah Kubur Dalam Islam.....	52
B. Relasi Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan Teks Arab.....	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Pedoman Wawancara	V
4. Curriculum Vitae Penyusun	VII
5. Surat Ijin Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, pada bulan ini seluruh umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama satu bulan penuh. Ibadah yang dilakukan pada bulan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, selain itu masih banyak lagi keistimewaan yang lain dari bulan Ramadhan.

Oleh karena itu tidak mengherankan jika kedatangan bulan Ramadhan selalu dinanti oleh umat Islam dan selalu disambut dengan meriah dan sukacita. Sebagai ungkapan suka cita atas kedatangan bulan suci itu, umat Islam sering membuat acara-acara khusus untuk menyambutnya. Mulai dari *kenduri*, *selamatan*, ziarah kubur, *padusan* dan lain sebagainya yang kesemuanya itu sebagai wujud suka-cita atas kedatangan bulan Ramadhan. Dan hal itu biasanya telah berlangsung secara turun-temurun.

Di tengah semakin gencarnya arus globalisasi, salah satu adat atau tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Jawa yaitu upacara *nyadran*. Namun begitu, ritual yang telah dilakukan turun temurun itu tetap saja menimbulkan dua pandangan yang bersebelahan. Nyadran adalah upacara yang diadakan setiap bulan Ruwah atau

Sya'ban untuk mendo'akan arwah para leluhur yang telah meninggal.¹ Tradisi ini sampai saat ini masih dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat di daerah Jawa, hanya saja tanggal dan bentuk acaranya pada masing-masing daerah bisa berbeda akan tetapi inti acaranya masih tetap sama. Pandangan yang bersebelahan itu muncul karena adanya pendapat bahwa ritual *nyadran* itu adalah *bid'ah*, sebab tidak pernah diajarkan oleh nabi, dan setiap *bid'ah* adalah sesat dan tempatnya neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi :

ان شر أمور محدثها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة
في النار²

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, tradisi *nyadran* ini pada mulanya sebelum datangnya Islam memang bertujuan untuk memuja dan memohon bantuan pada para leluhur. Namun seiring dengan mulai masuk dan berkembangnya Islam, ritual acara tersebut sedikit demi sedikit mulai berubah dan disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Pada awalnya do'a-do'a yang dibacakan dalam upacara ini ditujukan pada arwah para leluhur bahkan ada yang sampai meminta-minta pertolongan pada arwah-arwah tersebut. Berdo'a di kuburan atau dengan lantaran atau wasilah orang-orang yang sudah meninggal memang boleh, tapi dengan catatan do'a dan permintaan tadi tetap ditujukan pada Allah bukan pada arwah tersebut. Padahal sudah jelas dalam ajaran Islam bahwa hanya kepada Allah-lah kita

¹ Wawancara dengan Bapak K. Ismail, pada tanggal 25 September 2006 di RT 1 Dusun Wonokromo.

² CD Program Hadis Syarif Al-Mausu'ah Al-Kutub At-Tis'ah, *Sahih Mislim Kitab Jumu'ah Bab Tahfif As-Salah wa Al-Khutbah*, No. 1435.

menyembah dan memohon pertolongan. Jangankan untuk menolong orang lain yang masih hidup, untuk diri mereka sendiri saja mereka sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, selaras dengan bunyi hadis Nabi :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم اذا مات الإنسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له³

Dari hadis di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang telah meninggal sudah tidak bisa lagi berbuat amal kebaikan untuk keselamatan diri mereka di akherat. Justru kepada kita yang masih hiduplah mereka mengharapkan pertolongan itu, yaitu dengan cara mendo'akan dan berbuat kebaikan untuk mereka. Karena setelah mati, mereka sudah tidak bisa lagi berdo'a dan berbuat kebaikan.

Seiring masuk dan berkembangnya Islam, ritual-ritual upacara yang berbau animisme – dinamisme dan kental dengan aroma ajaran Hindu mulai dihilangkan dan disesuaikan dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam. Selain hanya mendo'akan arwah leluhur khususnya orang tua, juga bisa dilakukan dengan melakukan segala bentuk-bentuk kebaikan, yang mana pahala dari segala bentuk kebaikan yang kita lakukan tadi kita hadiahkan atau kita kirimkan untuk para leluhur. Misalnya dengan acara tahlilan, membaca Al-Qur'an, sedekah, pengajian dan segala bentuk-bentuk kebaikan lain yang diajarkan dalam Islam. Karena hanya hal-hal seperti itulah yang sangat dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal bukan lagi harta benda duniawi

³ An-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim Bisyarḥi Al-Imām An-Nawawī*, (Riyāḍ : Maktabah Ar-Riyāḍ Al-Ḥadisāh, tt) II: 85. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Jarudi, Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, Baiḥaqī, Abu Daūd dan An-Nasa'ī melalui sanad Yahya bin Ayyūb dan Qutaybah atau Ibnu Sa'id dan Ibnu Hajar.

yang sudah tidak ada lagi manfaatnya. Diharapkan dari do'a-do'a dan pahala-pahala kebaikan kebaikan kita itu bisa meringankan beban para leluhur kita di akherat dan itu semua sebagai wujud kebaktian kita sebagai anak cucunya yang masih hidup. Itu pulalah bentuk manifestasi dari doktrin ajaran Islam yang dikenal dengan konsep *birru'l walidain*. Lantas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek nyadran ini, dengan kenyataan bahwa dengan semakin berkembangnya Islam telah banyak mengalami proses Islamisasi meskipun tidak dapat dipungkiri masih ada aspek-aspek peninggalan tradisi asalnya.

Dari latar belakang masalah inilah penyusun dalam skripsi ini berusaha membahas dari mana sebenarnya Nyadran ini muncul dan faktor-faktor apakah yang membuat tradisi ini masih bertahan sampai saat ini. Ditengah semakin derasny arus modernisasi dan globalisasi menyerbu masyarakat kita dewasa ini. Karena seperti kita ketahui bersama bagaimana budaya ketimuran kita sebagai kiblat kebudayaan kita mulai terkikis oleh derasny budaya Barat. Dan kenapa pula tradisi ini bisa melahirkan pandangan yang berbeda, khususnya dalam kalangan umat Islam sendiri. Maka dari itu untuk mendapatkan data yang akurat, penyusun menggunakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusun tertarik dan memilih mengadakan penelitian di desa tersebut dikarenakan ritual-ritual nyadran yang dilaksanakan di desa ini sudah banyak mengalami modifikasi dan proses Islamisasi. Baik dari segi bentuk-bentuk ritual acaranya maupun waktu pelaksanaannya dan lagi isi dari acara nyadran di desa ini cukup unik dan lain

dari yang lain. Disamping itu Wonokromo sendiri memang dikenal sebagai sebuah desa atau kampung yang memiliki nilai-nilai religius yang masih begitu kuat, yang biasa disebut dengan "kampung santri". Terbukti memang masyarakat desa ini masih agamis dan masyarakatnya masih begitu kuat memegang nilai-nilai agama, selain itu di desa ini juga terdapat pesantren-pesantren yang jumlahnya cukup banyak. Para pemuda dari kampung ini juga banyak yang belajar ke pesantren-pesantren di luar daerah, terbukti di kampung ini saja ada 46 hafidz atau penghafal Al-Qur'an, 22 putra dan 24 putri.⁴ Untuk lebih jauhnya, dalam skripsi ini penyusun juga akan berusaha meneliti dan membahas sejauh mana relasi atau hubungan antara hukum Islam dengan hukum Adat dalam tradisi Nyadran, mengingat tradisi ini pada awalnya memang berasal dari hukum Adat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat penyusun ajukan beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktek Nyadran yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Wonokromo ?
2. Bagaimana relasi antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi Nyadran ?

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kyai M. Katib, pada tanggal 20 September 2006 di RT 02 Dusun Wonokromo.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan adanya pokok masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan tentang praktek Nyadran yang ada di desa Wonokromo.
2. Menjelaskan relasi dan keterkaitan hukum Islam dan adat dalam praktek nyadran di Desa Wonokromo.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah pemikiran Islam, terutama dalam masalah ibadah amaliah.
2. Memberikan gambaran obyektif kepada masyarakat dengan menjelaskan pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap tradisi Nyadran.
3. Untuk menambah pengetahuan baru bagi penyusun khususnya dan masyarakat luas pada umumnya tentang sebuah tradisi peninggalan nenek moyang.

D. Telaah Pustaka

Studi tentang hukum adat di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para ahli, karena Indonesia sendiri memang dikenal sebagai negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Umumnya masing-masing daerah memiliki hukum

atau aturan yang bermacam-macam pula. Hukum adat tersebut di bangun oleh tetua-tetua adat atas dasar pandangan yang bersumber pada nilai dan sistem hidup bermasyarakat. Nyadran merupakan salah satu adat yang dimiliki oleh masyarakat Jawa dan telah dilaksanakan secara turun-temurun sampai sekarang ini. Meskipun banyak dilakukan oleh masyarakat, namun tulisan atau karya ilmiah yang coba mengangkat masalah ini masih sangat minim, baik itu berupa buku, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Buku-buku yang secara khusus membahas tentang tradisi ini sangat sulit ditemukan, karena memang jarang dikaji oleh para ahli.

Sebagai bahan referensi, penyusun memakai buku yang berjudul "Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia" tulisan Ratno Lukito.⁵ Disini secara panjang lebar dijelaskan hubungan yang terjadi antara hukum Islam dan adat di Indonesia. Disamping buku-buku tentang adat yang lain seperti Pengantar Ilmu Hukum Adat di Indonesia, Islam dan Kebudayaan Masyarakat Jawa, Islam dan Pergumulan Budaya Jawa dan lain-lain. Sedangkan skripsi yang mengangkat masalah nyadran sebenarnya sudah ada, tapi kebanyakan hanya membahas tentang aspek dakwah terkandung dalam tradisi Nyadran. Seperti skripsi karya Sri Hidayati tentang nyadran yang dilaksanakan masyarakat Desa Srikayangan Kulonprogo⁶, disini dibahas tentang praktek Nyadran serta bagaimana pandangan Islam tentang Nyadran

⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998).

⁶ Sri Hidayati, *Tradisi Nyadran di Desa Srikayangan Sentolo Kulon Progo* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

itu sendiri. Skripsi ini berbeda dengan yang penyusun buat karena jelas dari segi materi dan substansi acaranya pun sudah sangat berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun beranggapan bahwa skripsi yang kami susun ini berbeda dari skripsi-skripsi yang telah ada tadi. Karena di dalam skripsi ini selain penyusun berusaha melihatnya dengan pendekatan hukum, *Nyadran* yang ada disini juga lain daripada yang lain karena telah begitu banyak mengalami perubahan terutama dengan masuknya nilai-nilai Islam. Penyusun juga berusaha mengupas bagaimana sebenarnya relasi atau hubungan yang terjadi antara hukum Islam dan adat khususnya dalam tradisi *Nyadran* ini. Karena ada dua kelompok ilmuwan yang berbeda pendapat dalam memandang masalah ini. Kelompok yang *pertama* dipelopori oleh C. Van Vollenhoven dan G. A. Wilken, mereka berpendapat bahwa aturan-aturan adat telah memiliki akar yang kuat di desa-desa sejak belum datangnya agama-agama impor seperti Islam, Hindu dan Budha. Mereka juga memandang bahwa dengan semakin berkembangnya ajaran agama-agama dari luar itu tidak dapat mengguncang loyalitas dan kesetiaan mereka terhadap adat.

Sedangkan kelompok yang *kedua* dipelopori oleh J. Johns dan B.W. Andaya berpendapat bahwa walaupun kekuatan adat lokal telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia, namun hukum Islam juga berhasil melakukan modifikasi terhadap beberapa praktek hukum, terutama dalam bidang-bidang hukum keluarga dan nilai-nilai sosial. Karena hukum Islam sendiri memiliki pengaruh yang mendalam dan mengikat dalam kehidupan orang Islam dan

merupakan faktor yang cukup dominan dalam membentuk norma dan aturan sosial. Lalu dari kedua kelompok ilmuwan diatas penyusun berusaha memberikan gambaran yang seobyektif mungkin tentang sejauh mana hukum Islam sendiri memberikan warna terhadap adat yang ada di Indonesia khususnya dalam tradisi nyadran.

E. Kerangka Teoretik

Agar penelitian ini nanti memiliki landasan metodologis yang jelas dan kuat, maka disini akan dijelaskan beberapa kerangka teori yang berkaitan erat dengan obyek pembahasan sebagai landasan dalam penulisan selanjutnya. Juga agar mempermudah dalam penelitian ini ke depan.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah penelitian di depan, bahwa tradisi *nyadran* yang dilakukan oleh masyarakat Jawa sering disebut juga dengan istilah majlis *birrul walidain*. Ia disebut demikian karena bertujuan sebagai bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tua atau leluhurnya. Hal ini dilakukan dengan cara mendo'akan orang tua agar arwahnya diterima oleh Allah dan terhindar dari siksa neraka. Selain itu juga bisa dengan cara melakukan segala bentuk kebaikan yang nantinya pahala dari kebaikan itu kita hadiahkan atau kirimkan untuk orang tua kita yang telah meninggal itu.

Menyoal masalah tradisi *Nyadran* ini, dalam ajaran Islam juga ada ajaran tentang Ziarah kubur. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi :

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فانها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة⁷

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه قل ولا أعلمه الا قال وحثا عليه بيده⁸

ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه مر بقبرين فقال انهما ليعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الآخر فكان يمشى بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشققها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا⁹

Selain dalil-dalil nash yang telah disebutkan diatas, Islam sebagai agama universal yang ajarannya meliputi berbagai sendi kehidupan manusia juga berusaha mengkontekstkan diri dengan segala fenomena-fenomena baru yang bisa sewaktu-waktu muncul sebagai dampak dari globalisasi. Terutama pada tradisi-tradisi yang telah turun-temurun dilakukan oleh suatu masyarakat dan telah begitu mengakar di masyarakat. Adat istiadat ditolelir bahkan diperhitungkan menjadi hukum dalam Islam, jika memang benar-benar telah menjadi cara hidup suatu kelompok masyarakat secara umum. Selain itu hal-

⁷ Ibnu Mājah, *Sūnan Al-Ḥafīẓ Abī Abdillāh Muḥammad Yazīd Al-Qazwani Ibnu Mājah* (Cairo : Dār Ihyā Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1952) I: 500. Hadis riwayat Ibnu Mājah melalui sanad Yunūs bin Abdul A'lā dari bin Wahāb dari bin Juraij dari Ayyūb bin Hani' dari Masruq bin al-Ajda dari bin Mas'ūd.

⁸ Abū Bakar Aḥmad bin Al-Ḥusain Al-Baihaqī, *As-Sūnan Al-Kubra*, (Beirut : Dār Al-Fikr, tt) IV: 77. Hadis riwayat Al-Baihaqī melalui sanad Abū Abdillāh dari Al-Ḥasan bin Sufyan dari Abd bin Umar Al-Ja'fari dari Ad-Darawirdi dari Abdullāh bin Muḥammad bin Umar dari ayahnya.

⁹ Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah As-Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Mekkah : Al-Maktabah At-Tijāriyyah, TT) I: 317. Hadis riwayat Al-Bukhari melalui sanad Yahya Abu Mu'awiaah dari Mujahid dari Ṭawus dari Ibnu 'Abbas ra.

hal barupun yang belum disinggung dalam Islam kalau memang sifatnya *mahmudah*, baik dan terpuji maka hal itupun juga bisa diterima dalam Islam.

Kaidah fiqhiyah yang berkaitan dengan hal itu adalah:

العادة محكمة¹⁰

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضبط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه الى
العرف¹¹

Dalam Islam hal-hal baru yang tidak diajarkan atau belum ada tuntunannya itu biasa disebut dengan istilah *bid'ah*. Akan tetapi tidak semua yang tidak diajarkan oleh nabi itu bisa dikatakan sebagai *bid'ah*. Bahkan para sahabatpun ada yang melakukan *bid'ah*, seperti yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab dalam penulisan dan pengumpulan Al-Qur'an misalnya. Hal ini memang tidak diajarkan oleh Nabi sebelumnya, akan tetapi mengingat manfaat dan pentingnya, maka hal itupun diperbolehkan. Karena pada waktu itu banyak para penghafal Al-Qur'an yang meninggal dalam perang *Uḥud*, apabila tidak segera dicari solusinya maka dikhawatirkan lama-kelamaan Al-Qur'an sendiri juga akan musnah seiring dengan habisnya para penghafal tersebut. Maka muncullah ide dari khalifah Umar untuk membukukan Al-Qur'an itu.

Definisi *bid'ah* sendiri oleh para ulama diartikan dengan pengertian yang berbeda-beda dan sangat banyak. Namun secara umumnya definisi *bid'ah* adalah suatu hal baru yang tidak terdapat dalam konteks ajaran Islam

¹⁰ Al-Imām Jalāluddīn Abd Ar-Rahmān bin Abī Bakr As-Suyūṭī, *Al-Asybah wa An-Naza'ir*, (Beirut : Dār Al-Fikr, tt), hlm. 63.

¹¹ *Ibid*

yang dibawa Rasulullah Saw, baik dalam masalah aqidah maupun syari'ah yang aturan-aturannya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunah secara *tafṣīl* (terperinci). Adapun masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan ibadah, seperti mengatur negara, pertanian, kedokteran, strategi perang dan lain-lain, maka semua itu tidak bisa dikategorikan sebagai bid'ah (dalam arti *bid'ah ḍalālah*).

Setiap aturan yang mengungkap prinsip-prinsip kehidupan manusia dan alam memerlukan pemikiran dan penjabaran secara rasional karena semua yang ada di alam ini sifatnya mengalami perubahan. Maka manusia yang hidup dengan memanfaatkan alam ini tentu akan memerlukan berbagai cara dan usaha guna mendapatkan manfaat tersebut. Hal ini sangat berbeda dengan masalah aqidah yang prinsip-prinsip ajarannya sudah dijelaskan secara rinci dalam Al Qur'an, meskipun diketahui bahwa dalam Al Qur'an masih terdapat ayat-ayat yang bersifat global. Jika menemukan ayat-ayat seperti itu, para sahabat seringkali meminta penjelasan pada Rasulullah Saw.

Ada juga yang mengartikan bid'ah sesuatu yang baru dalam agama setelah agama itu dinyatakan sempurna dan setelah wafatnya Nabi. Bid'ah juga berarti sesuatu yang diiptakan namun menyalahi kebenaran yang diterima dari Rasulullah Saw dan prinsip agama yang benar. Ada bid'ah *diniyah* dan *duniawiyah*.¹² Setiap bid'ah yang terkait dengan agama adalah sesat. Kita tidak boleh meruuh pemahaman sabda Rasulullah bahwa bid'ah itu sesat dan harus masuk neraka dengan mengatakan "Itu lebih baik (*mustahsan*)".

¹¹ Syaikh Muhammad Abdussalam, *Bid'ah-Bid'ah yang Dianggap Sunnah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 4

Tapi sebaliknya kita harus menerima bahwa bagaimanapun bid'ah itu sesat dan bisa jadi menyebabkan pengingkaran serta terkadang menjelma menjadi dosa besar dan bisa jadi dosa kecil.

Bid'ah dalam masalah agama bisa dibedakan menjadi empat :

1. *Al-Bid'ah al-Muktafirah* (bid'ah yang menyebabkan pengingkaran).

Misalnya berdo'a kepada selain Allah, seperti kepada para Nabi dan orang-orang shalih. Meminta pertolongan kepada mereka, mohon dilepaskan dari berbagai macam kesulitan dan minta dipenuhi segala hajat mereka.

2. *Al- Bid'ah al-Muharramah* (bid'ah yang diharamkan).

Seperti bertawassul kepada Allah dengan orang-orang yang telah meninggal, meminta do'a mereka, menjadikan kuburan sebagai masjid, menyalakan lampu di atas kuburan mereka, bernadzar menyembelih hewan untuk mereka, melakukan thawaf di atas kuburan dan mencium kuburan mereka.

3. *Al-Bid'ah al-Makruhah tahrīm* (pengharaman)

Misalnya, shalat Zuhur setelah shalat Jum'at, membaca Al-Qur'an dengan pamrih imbalan, bertasbih, membebaskan budak dan khataman yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal. Melakukan shalat di akhir bulan Ramadhan dengan maksud untuk menggantikan shalat-shalat yang tertinggal di tahun yang lalu.

4. *Al- Bid'ah al- Makrūhah tanzih*

Misalnya, berjabat tangan setelah shalat, menggantungkan kain di atas mimbar, membaca do'a 'Asyura dan membaca do'a awal tahun dan akhir tahun.¹³

Sedangkan bid'ah yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia hukumnya boleh, selama itu bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan atau memancing niat jahat. Dan yang paling penting tidak melanggar hal-hal yang diharamkan serta tidak merusak nilai-nilai agama. Allah membolehkan hamba-hamba-Nya melakukan kreativitas demi kemaslahatan hidup di dunia.

Setiap perbuatan yang sudah diatur dalam syariat secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan pada '*urf*' (*urfu*). Sedangkan yang dimaksud dengan '*urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Maka dari itu suatu '*urf*' bisa dimasukkan sebagai sumber hukum apabila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:

1. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan nash yang tegas.
2. Adat itu telah menjadi tradisi yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. '*Urf*' itu merupakan '*urf*' yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan '*urf*' yang khas.

¹³ Klasifikasi tentang bid'ah di atas di buat oleh Syaikh Muhammad Abdussalam, baca: Syaikh Muhammad Abdussalam, *Bid'ah-Bid'ah yang Dianggap Sunah*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), hlm. 4

Ringkasnya, '*urf*' itu ada yang *shahih* dan ada yang *fasid*. *Shahih* adalah adat yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Sedang *fasid* adalah yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan Syara'.

Hukum Islam yang bersifat universal mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentulah pembinaan hukumnya selalu memperhatikan kemaslahatan dan kebaikan masing-masing umat. Sesuai adat dan kebudayaan dimana masyarakat itu tinggal serta berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Setiap masyarakat yang berbudaya pasti memiliki hukum, karena hukum merupakan salah satu aset dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Hukum merupakan perwujudan dan menggambarkan budaya dari suatu masyarakat, yang fungsinya dalam kehidupan masyarakat itu untuk menata tingkah laku hukum dalam hidup bersama atau hidup antar pribadi. Setiap masyarakat memiliki tatanan hidup dan hukum sendiri, tatanan hukum yang satu sangat mungkin berbeda dengan tatanan hukum yang lain tapi juga mungkin ada yang sama satu dengan yang lain. Jadi pada intinya hukum yang telah ada pada suatu masyarakat tidak seharusnya dihilangkan, akan tetapi harus kita lestarikan sebagai salah satu aset kekayaan budaya bangsa. Hukum adat Indonesia disebut juga sebagai hukum asli Indonesia. Pemerintah mengakui bahwa adat yang berlaku di masyarakat mempunyai kekuatan hukum di lembaga peradilan. Dalam pemberlakuan hukum adat diserahkan pada masyarakat itu sendiri. Setiap pelanggaran yang menyangkut adat istiadat biasanya diselesaikan secara adat pula.

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa selain menggunakan Al-Qur'an dan hadis nabi, penulis juga menggunakan *kaidah usuliyah* yang berupa '*urf*' sebagai kerangka teori dalam penyusunan skripsi ini. Inipun bukan tanpa alasan, sebab yang menjadi obyek penelitian adalah sebuah tradisi. Tentunya tidak semua praktek hidup yang ada dalam masyarakat itu ada dasarnya dalam nash, baik dalam Qur'an maupun Hadis.

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode itu sendiri berfungsi sebagai pedoman mengerjakan sesuatu agar dapat menghasilkan hasil yang memuaskan dan maksimal.

Adapun metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dilaksanakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai sisi dari pelaksanaan Nyadran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan, keadaan subyek atau obyek penelitian (bisa seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) berdasarkan fakta-

fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁴ Dilanjutkan dengan menganalisanya berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan literatur-literatur yang relevan, yaitu untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah :

a. Metode *interview* (wawancara)

Yang dimaksud dengan *interview* (wawancara) adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada responden untuk mendapatkan informasi.¹⁵ Dalam konteks penelitian ini, jenis *interview* yang penyusun gunakan adalah *interview* bebas terpimpin. Dimana penyusun mendatangi langsung kerumah atau tempat tinggal tokoh atau orang yang akan diwawancarai untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang sekiranya perlu ditanyakan. Metode ini dipergunakan dalam rangka untuk mendapatkan keterangan atau data tentang kehidupan masyarakat dan pendirian mereka mengenai sesuatu yang berhubungan dengan tradisi nyadran masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Adapun orang-orang yang diwawancarai terdiri dari lima unsur yaitu : Tokoh Agama, Tokoh Adat , Pejabat Setempat dan juga masyarakat setempat.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. VII (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995) hlm. 63.

¹⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989). hlm. 192

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, dokumen rapat atau catatan harian.¹⁶

Metode ini dipergunakan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen, maupun monografi data yang memiliki nilai historis yang terkait dengan permasalahan dalam pembahasan tradisi Nyadran adat masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Adapun buku-buku pendukung yang penulis baca adalah buku mengenai penelitian, kliping, ensiklopedi, website dan lain-lain. Selain itu juga data-data dari monografi yang ada di kantor desa setempat.

c. Metode Observasi

Yang dimaksud dengan metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang sudah diteliti.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini penyusun menggunakan metode observasi, bertujuan untuk mengadakan suatu pengamatan terhadap pelaksanaan tradisi *Nyadran* adat masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

Adapun jenis observasi yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *observasi partisipan*, yaitu pengamatan yang dilakukan

¹⁶ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) hlm. 131

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1990) hlm. 173

dengan cara melibatkan peneliti secara langsung di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

Oleh karena itu, metode observasi ini penyusun gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap saja. Yaitu untuk melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran data yang telah diperoleh dari hasil interview atau wawancara. Alasan penyusun menggunakan metode *observasi partisipan* dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari seluk-beluk perikehidupan obyek yang akan diteliti, sehingga dengan demikian apa yang telah penyusun temukan dari hasil penelitian ini dapat lebih mendekati pada kondisi obyektif obyek penelitian.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan yang diperoleh hendak digeneralisasikan.¹⁸ Dengan kata lain, populasi atau *universe* adalah “keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga”.¹⁹

Sehubungan dengan populasi tersebut, maka unsur-unsur yang terlibat di dalamnya adalah : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat setempat dan pejabat pemerintah setempat. Dari kelima unsur tersebut, dapat diambil beberapa responden sebagai sampel penelitian ini.

70 ¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985) I:

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989) hlm. 152

Adapun yang dimaksud dengan *sampel* adalah sebagian dari individu, peristiwa atau daerah yang akan diteliti.²⁰ Sedang tehnik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *proporsional stratified purpose sampling*. Maksudnya adalah bahwa cara mengambil sampel disesuaikan dengan tujuan penelitian serta karakter dari berbagai unsur populasi tersebut.

5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai penyusun dalam pengumpulan data ini adalah :

- a. Pendekatan *social cultural*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan teori sosiologi. Dengan cara ini dapat diketahui sejauh mana interaksi antara norma-norma adat dengan agama dalam masyarakat.
- b. Pendekatan *normatif*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak dan sudahkah sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma yang dijadikan tolak ukurnya adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam syari'at Islam.

6. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisa data yang berupa data-data kualitatif dengan metode induksi dan deduksi, yaitu :

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Penerbit Tarsito, 1980) hlm.93

- a. Metode induksi adalah metode yang dipakai untuk menganalisa data-data khusus yang mempunyai unsur-unsur kesamaan, sehingga dapat digenerelasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Yang dalam hal ini berusaha mengetahui bentuk dan praktek nyadran yang ada di Jawa khususnya di Desa Wonokromo.
- b. Metode deduksi adalah metode yang dipakai untuk memberikan bukti khusus terhadap suatu pengertian umum yang sebelumnya. Agar diketahui bentuk upacara nyadran di desa Wonokromo untuk mendapatkan kesimpulan tentang nyadran secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi serta penutup dan setiap bagian dalam beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, disini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar untuk memahami bahasan penelitian yang akan dikaji.

Bab kedua adalah gambaran umum masyarakat desa Wonokromo dan pengertian Nyadran. Disini memuat keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi masyarakat, adat masyarakat dan kehidupan beragama masyarakat setempat, serta pengertian dan asal-usul tradisi *Nyadran* itu sendiri. Bab ini merupakan variabel pendukung serta modal informasi menuju inti penelitian.

Dalam bab ini penyusun juga berusaha menjelaskan apa sesungguhnya *Nyadran* itu.

Bab ketiga adalah memposisikan *Nyadran* dalam peta ajaran Islam, disini memuat praktek *Nyadran* di desa Wonokromo, pro dan kontra seputar masalah *Nyadran* serta akulturasi nilai-nilai Islam dalam *Nyadran*. Dalam bab ini penulis berusaha mengupas masalah *Nyadran* secara lebih mendalam.

Bab keempat adalah respons Islam terhadap tradisi *Nyadran*. Memuat tentang ziarah kubur dalam Islam dan relasi atau hubungan antara hukum Islam dan adat di Indonesia. Dan sebagai penutup, pada bab kelima penyusun mengemukakan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan pengamatan yang seksama terhadap praktek tradisi nyadran yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat penyusun kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Nyadran adalah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa pra Islam dengan tujuan acara untuk mendo'akan arwah nenek moyang yang telah meninggal dan memohon pertolongan mereka. Mereka meyakini bahwa orang yang telah meninggal lebih dekat kepada Tuhan, jadi do'a nenek moyang itu lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan daripada apabila mereka berdo'a sendiri. Seiring dengan datang dan berkembangnya Islam, tradisi ini telah diakulturasikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Berbagai ritual yang masih berbau kurafat dan menyesatkan diganti dengan acara-acara yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi pada dasarnya Islam memandang bahwa tradisi ini sah-sah saja dilaksanakan, asal dengan maksud dan tujuan yang benar dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
2. Hukum Islam telah memainkan peranan yang sangat penting dalam proses akulturasi ini, dimana hukum Islam ternyata telah mampu mengguncang

loyalitas masyarakat terhadap adat yang telah mengakar begitu kuat dalam masyarakat. Hal ini ternyata sejalan dengan teori *reception in complexu* yang dipelopori oleh Van den Berg. Teori ini menyebutkan bahwa hukum dari suatu bangsa adalah hukum dari agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat bangsa tersebut. Dalam hal ini karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim maka hukum Islam jadi sangat mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Fakta menunjukkan bahwa di Indonesia kedua sistem hukum yaitu hukum Islam dan adat ternyata dapat hidup berdampingan. Hal ini dapat terjadi karena adanya fakta bahwa baik secara teori maupun praktis, kedua bentuk hukum ini saling melengkapi. Hukum Islam pada dasarnya dapat menerima keefektifan hukum adat lokal dalam proses legislatifnya, sementara hukum adat menerima hukum agama sebagai titik kulminasi dan kesempurnaan dari system hukum pribumi.

B. Saran

Dari berbagai fakta yang penyusun temukan selama melakukan penelitian sebagaimana dituliskan dalam kesimpulan diatas, penyusun ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Ziarah kubur yang merupakan esensi dan juga menjadi acara inti dari nyadran ini, hendaknya tidak hanya dilakukan oleh umat Islam setahun sekali setiap acara nyadran. Karena pada dasarnya Islam sendiri tidak menentukan waktu-waktu tertentu untuk berziarah kubur. Pada dasarnya

waktu kapan saja itu baik berziarah dan mendo'akan orang tua, jadi tidak harus waktu perayaan nyadran saja. Hendaknya masyarakat dapat meniru praktek nyadran yang dilaksanakan oleh masyarakat Wonokromo. Karena di kampung ini acara nyadran telah berubah total dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat di anjurkan dalam Islam. Selain bermanfaat bagi masyarakat sendiri tentunya juga sangat bermanfaat bagi para leluhur yang telah meninggal.

2. Sedekah sebagai bagian dari isi acara nyadran ini hendaknya dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Dimana ajaran ini tidak diwajibkan atas semua umat Islam, akan tetapi hanya bagi orang-orang yang memang benar-benar mampu untuk melaksanakannya dan umat Islam tidak perlu memaksakan diri untuk melaksanakan ajaran ini kalau memang benar-benar tidak mampu.
3. Pemerintah hendaknya melihat tradisi ini sebagai sebuah potensi positif dengan ikut berusaha melestarikan dan mengembangkannya. Memberikan *suport* agar tradisi ini bisa lebih maju dan berkembang ke arah yang lebih baik dan kemajuan. Karena apabila dikelola dengan baik dan profesional, bukan mustahil tradisi ini bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar, bisa saja dijadikan proyek percontohan sebagai tradisi Islami yang bisa ditiru oleh masyarakat secara luas sebagai contohnya. Karena setiap potensi yang ada tentu lama-kelamaan akan hilang apabila di biarkan begitu saja dan tidak dikembangkan.

4. Untuk peneliti berikutnya hendaknya bisa melihat tradisi ini dari sisi lain yang berbeda. Karena dalam penelitian ini penyusun hanya melihat tradisi nyadran baru dari satu sisi yaitu dipandang dari hukum Islam, mungkin bisa dikembangkan dilihat dari aspek dakwahnya, aspek ekonominya dan lain sebagainya. Karena mungkin saja apabila diteliti lebih jauh akan di temukan hal-hal baru lain yang ada dalam tradisi ini.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan telah penyusun lakukan, namun penyusun hanyalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak sekali terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu dari segi penulisan maupun bobot ilmiahnya. Oleh karena itu saran dan masukan dari para pembaca untuk menuju arah kesempurnaan sangat penyusun harapkan. Dan atas saran dan masukan yang Anda berikan penyusun ucapkan bayak terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 1982/ 1983.

B. Kelompok Al-Hadis.

Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, Beirut: Dar Al-Fikr, 8 Jilid.

Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah As-Sahih Al-Bukhari*, Mekah: Al-Maktabah At-Tijariyah, 4 Jilid.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Cairo: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, 1952, 5 Jilid.

Nawawi, *Sahih Muslim Bisyarhi Al-Imam An-Nawawi*, Riyadh: Maktabah Ar-Riyadh Al-Hadisah

C. Kelompok Fiqh atau Ushul Fiqh.

Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid I dan II*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Syaikh Muhammad 'Abdussalam, *Bid'ah-Bid'ah Yang Dianggap Sunnah*, Jakarta: Qisthi Press, 2003)

Suyuthy, *Al-Asybah wa An-Naza'ir*, Beirut: Dar Al-Fikr

Syafi'i, *Al- Umm*, Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiah, 1414/ 1994, 7 jilid

Syaikh Muhammad 'Abdussalam, *Bid'ah-Bid'ah Yang Dianggap Sunnah*,

Jakarta: Qisthi Press, 2003)

Zuhaili, *Al- Fiqh Al- Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al- Fikr, ttp, 4 Jilid.

D. Kelompok Tarikh dan Lain-Lain.

Akhmad Minhaji, *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi*

Joseph Schacht, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Andi Dermawan dkk, *Metodologi Ilmu Dakwah*, Jakarta: LESFI, 2002.

Anto Soemarman, *Hukum Adat Perspektif Sekarang dan Mendatang*,

Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003.

Asykuri Ibn Chamim, *Purifikasi dan Reproduksi Budaya di Pantai Utara*

Jawa, Surakarta: PSB-PS UMS, 2003.

Djam'annuri, *Agama Kita Perspektif Sejarah Agama-Agama*, Yogyakarta:

Kurnia Kalam Semesta, 2002.

Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Tarsito,

1984.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. VII, Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press, 1995.

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT.

Gramedia, 1990.

Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Penelitian Survei*, Jakarta:

LP3ES, 1989.

- M. Darori Amin (ed), *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- M. Fuad Riyadi, *Kampung Santri Tatanan Dari Tepi Sejarah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.
- M. Syamsi Hasan, *Kado Sang Mayit*, Surabaya: Target Press, 2001.
- Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Syaikh Muhammad Bayumi, *Fikih Jenazah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kriteria Sunah dan Bid'ah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah.

Nama lengkapnya adalah An-Nu'man Ibn Tsabit Ibn Zuthy al-Taymi. Beliau lahir pada tahun 80 H atau 699 M di Kuffah dan wafat pada tahun 150 H atau 767 M di Baghdad pada usia 70 tahun. Imam Abu Hanifah adalah fuqaha besar dan sekaligus merupakan seorang mujtahid yang terkenal, beliau adalah pendiri mazhab Hanafiah yang memiliki banyak pengikut itu. Sejak usia kanak-kanak beliau sudah mengkaji dan menghafal Al-Qur'an dan dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya hingga benar-benar tertanam dalam kepalanya. Beliau belajar itu semua di kota kelahirannya yaitu Kuffah (sekarang Irak) yang merupakan tempat kediaman kebanyakan para fuqaha Islam.

2. Imam Ahmad Bin Hanbal.

Nama panjangnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asy-Syaibani Al-Marwazi. Beliau lahir di Baghdad pada Rabi'ul Awal 164 H. Beliau memiliki kemampuan yang menonjol sebagai ahli di bidang hadis, walaupun sebenarnya beliau juga ahli dalam bidang ilmu fiqh. Diantara guru-guru beliau adalah Yazid Ibn Hanin, Yahya bin Sa'ad dan juga Syafi'i. Beliau juga menyusun kitab musnad yang berisi 40.000 hadis. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 241 H atau 31 Juli 355 M dalam usia 78 tahun di Baghdad.

3. Imam Al- Bukhori.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhori. Lahir di Bukhara pada 13 Syawal 194 H. Pada usia 10 tahun Bukhori sudah menghafal Al-Qur'an . Selama hidup beliau melakukan petualangan ke berbagai tempat seperti Syam, Mesir, Basrah dan Hijaz. Selain itu Bukhori adalah pionir penyusunan kitab sahih. Karya beliau yang paling monumental adalah kitab hadis Sahih Al-Bukhori. Selain dikenal sebagai ahli hadis beliau juga dikenal sebagai ahli ijtihad. Beliau adalah ulama yang pertama kali berusaha membedakan hadis sahih dan yang lainnya. Diantara guru-guru beliau adalah Ibrahim Al- Bukhori dan Ibn Ruhawaih. Beliau wafat pada tahun 252 H dalam usia 58 tahun.

4. Imam Asy- Syafi'i.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i. Secara nasab beliau masih dekat dengan silsilah atau keturunan Rasulullah Saw. Beliau lahir pada tahun 150 H, pada usia 2 tahun beliau di ajak ibunya pergi ke tempat kelahiran ayahnya di Mekah untuk mempelajari kitab suci Al-Qur'an, kemudian beliau pindah ke Hudzail di Badiyah untuk belajar ilmu fiqh dan ilmu hadis pada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid dan Sufyan bin Uyainah. Pada yang kedua puluh kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik hingga guru beliau wafat. Adapun karya beliau yang paling monumental dan sangat dikenal di kalangan ahli fiqh adalah kitab Al- Umm. Kemudian beliau wafat pada tahun 204 H dalam usia 54 tahun.

5. Imam Muslim.

Nama lengkapnya adalah Abu Husain Muslim bin Hajar An-Naisaburi, beliau lahir pada tahun 206 H di Naisabur. Semasa hidup, beliau sering berpetualang ke berbagai tempat untuk belajar dan mengembangkan ilmu seperti Hijaz, Irak, Syam dan Mesir. Diantara kitabnya yang sangat terkenal yang hingga kini masih menjadi bahan rujukan ilmu-ilmu hadis adalah Al- Jami' As- Sahih Muslim atau yang lebih dikenal dengan sahih Muslim. Hadis yang tercantum dalam kitab hadis tersebut berjumlah 3030 tanpa pengulangan dan bila dengan pengulangan berjumlah 10.000 hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H di Naisaburi dalam usia 55 tahun.

6. Imam Malik Bin Anas.

Beliau adalah pendiri mazhab Maliki di Madinah pada tahun 93 H, beliau berasal dari kabilah Yamaniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sekaj kecil itu pula beliau sudah hafal Al-Qur'an. Ibunda beliau sangat gigih memberikan motivasi dalam menuntut ilmu. Pada mulanya beliau belajar pada Rabi'ah, seorang ulama terkenal pada masa itu selain juga memperdalam ilmu hadis pada Ibn Syihab serta ilmu fiqh pada para sahabat. Karena ketekunan dan kecerdasannya beliau tumbuh menjadi ulama besar dan terkemuka terutama dalam bidang fiqh dan ilmu hadis.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

TRADISI NYADRAN DI DESA WONOKROMO BANTUL

(Relasi Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia)

I. IDENTITAS INFORMAN.

Nama :
Pekerjaan :
Waktu Wawancara :
Tempat :

II. DAFTAR PERTANYAAN :

1. Apa pengertian Nyadran ?
2. Kapan acara Nyadran dilaksanakan ?
3. Dimanakah tempat Nyadran dilaksanakan?
4. Sejak kapan Nyadran dilaksanakan oleh masyarakat ?
5. Darimanakah asal-usul Nyadran ?
6. Apa sajakah ritual dalam acara Nyadran ?
7. Adakah keterkaitan antara Nyadran dengan kedatangan bulan Ramadhan ?
8. Kenapa tradisi tersebut hanya dilaksanakan pada bulan Sya'ban ?
9. Apa hubungan antara Nyadran dengan ziarah kubur ?
10. Mengapa tradisi ini masih dipertahankan sampai sekarang ?
11. Apakah ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya ?
12. Apa tujuan dari pelaksanaan tradisi ini ?
13. Adakah perubahan dalam tradisi Nyadran yang dulu dengan yang sekarang ?

14. Apa perbedaan antara Nyadran yang dulu dengan yang sekarang ?
15. Apa sajakah isi dari acara Nyadran yang sekarang ?
16. Bagaimana pandangan Islam tentang tradisi Nyadran ?
17. Sudah sesuaikah isi dari acara Nyadran yang ada dengan syari'at Islam ?
18. Apakah tradisi ini wajib diikuti oleh setiap warga ?
19. Adakah ritual-ritual khusus dalam acara Nyadran ?
20. Apakah tradisi Nyadran ini bagian dari hukum adat ?
21. Semua informasi dan keterangan lain yang berkaitan dengan tradisi nyadran sangat kami harapkan. Atas bantuan dan informasinya kami ucapkan banyak terima kasih ?

CURICULLUM VITAE

Nama Lengkap : Samsul Huda
Tempat Tanggal Lahir : Klaten 20 April 1984.
Alamat Asal : Jetis Karangnongko Klaten Jawa Tengah.
Tempat Tinggal : PP. Fadlun Minalloh Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta.

• Nama Orang Tua :

Ayah : Syamsu 'Ali.
Pekerjaan : PNS.
Ibu : Djumiyem.
Pekerjaan : PNS.
Alamat : Jetis Karangnongko Klaten Jawa Tengah.

• Riwayat Pendidikan :

1. TK RA Masyitoh Jetis.
2. SD Negeri 1 Jetis, Lulus Tahun 1996.
3. SLTP Negeri 1 Pleret Bantul, Lulus tahun 1999.
4. SMU Negeri 1 Jetis Bantul, Lulus tahun 2002.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2002.



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH
YOGYAKARTA

Alamat : JL. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN.02/PMH/PP.00.9/721/2006
Lamp : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 08 November 2006

Kepada
Yth. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAPPEDA DIY

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa fakultas Syariah :

Nama : SAMSUL HULA
NIM : 02361450
Semester : IX
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : **TRADISI NYADRAN DI DESA WONOKROMO BANTUL**
(Studi Pertautan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat)

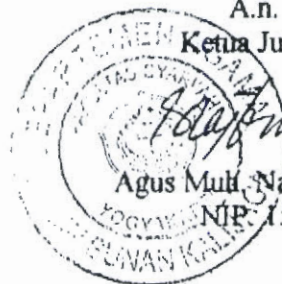
Guna mengadakan penelitian (Riset) di :

Dusun Wonokromo I, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Atas perhatian dan kerjasam yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Ketua Jurusan PMH



Agus Muli Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150275462

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah (sebagai pelapor)
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 208

Membaca Surat : Ka Bappeda Prop. DIY Nomor : 070/914
Tanggal : **15-02-2007** Perihal : **Ijin Penelitian**

Mengingat : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada :

Nama : **SAMSUL HUDA** No.Mhs./NIM : 02361450 Mhsw : UIN SUKA Yk.

Judul : **TRADISI NYADRAN DI DESA WONOKROMO BANTUL (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)**

Lokasi : **Desa Wonokromo Kec. Pleret**

Waktu : **Mulai Tanggal : 15 Februari 2007 s/d 15 Mei 2007**

Dengan ketentuan :

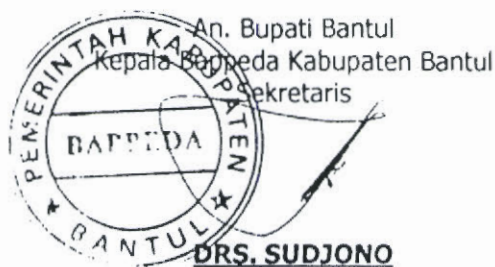
1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat (Dinas/Instansi/Camat/ Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : **B a n t u l**
Pada tanggal : **26 - 02 - 2007**

Tembusan dikirim kepada Yth.

1. Bpk.Bupati Bantul.
2. Ka Kantor Kesbanglinmas Kab.Bantul.
3. Camat Pleret.
4. Lurah Desa Wonokromo.
5. Yang bersangkutan.
6. Peringgal.





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepalihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 589583, 562811 (Psw 209-219, 243-247) Fax (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor 070 / 914

Membaca Surat Dekan, F-Syariah UIN Suka-Yk Nomor : UIN.02/PMH/PP.00.9/721/2006
Tanggal : 08 Nopember 2006 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri
2 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada

Nama SAMSUL HUDA No. Mhs./NIM : 02361450
Alamat Instansi Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul TRADISI NYADRAN DI DESA WONOKROMO BANTUL (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat)

Lokasi Kab. Bantul
Waktunya Mulai tanggal 15 Februari 2007 s/d 15 Mei 2007

- 1 Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
- 2 Wajib menjaga lala tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
- 3 Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
- 4 Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
- 5 Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
- 6 Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth

- 1 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
- 2 Bupati Bantul, Cq. Ka. Bappeda;
- 3 Dekan, F-Syariah UIN Suka - Yk.
- 4 Ybs.

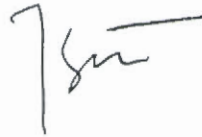
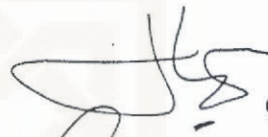
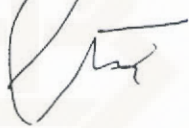
Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Februari 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB. KA. BIDANG PENGENDALIAN

J. NANANG SUWANDI

SURAT BUKTI WAWANCARA

No	Nama	Paraf
1.	Bp. KH. Muhammad Khatib	1. 
2.	Bp. KH. Ismail	2. 
3.	Bp. As'ad Humam	3. 
4.	Bp. Da'in Santoso	4. 
5.	Bp. Ahmad Asyhuri	5. 
6.	Hamdan Santoso	6. 
7.	Luthfian Anthoni S. Th	7. 
8.	Bp. Abdul Jawad	8. 